

Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah

¹Nabil Hukama Zulhaiba Arjani ²Dominick Hoki Pinky ³Adisty Puji Nurjayanti

⁴Hanifah Hafshoh, ⁵Wismanto

^{1,2,3,4,5}Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah,
Universitas Muhammadiyah Riau

Email : 240803014@student.umri.ac.id¹, 240803012@student.umri.ac.id², 240803028@student.umri.ac.id³,
240803006@student.umri.ac.id⁴, wismanto29@umri.ac.id⁵

ABSTRACT : *Marriage in Islam is a sacred agreement, with the aim of worshiping Allah, but also a concept that embraces religious, moral and social values. And it is valid if it meets the terms and conditions. Where there are 5 laws in marriage, namely obligatory, sunnah, makruh, permissible and haram. The aim of this research aims to discuss marriage as well as the promise of purity carried out by men and women who want to continue a halal relationship, and perfect part of their faith. This research uses a qualitative method with a literature study approach, analyzing various sources such as books, magazines, offline and online articles or the latest journals, all data found from reading sources is then expressed in qualitative descriptive form. The results of this research show the problem of marriage in Islam in building a family that is sakinah mawaddah and rahmah. One of Allah's instructions in Islamic law is that He commands marriage and forbids adultery. Islam has provided a clear concept regarding the procedure or process of a marriage which is based on the Al-Quran and the authentic Sunnah. Therefore, in this journal the author explores the meaning of marriage, the legal basis, conditions, harmony and wisdom of the law of marriage.*

Keywords: *understanding of marriage, law, conditions, harmony and wisdom of marriage*

ABSTRAK : Pernikahan dalam Islam merupakan perjanjian yang sakral, dengan tujuan ibadah kepada Allah, tetapi juga sebuah konsep yang merangkul nilai agama, moral, dan sosial. Dan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Dimana hukum dalam perkawinan ada 5 yaitu wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang pernikahan juga menjajikan kesucian yang dilakukan oleh laki – laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan yang halal, dan menyempurnakan sebagian dari iman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, menganalisis berbagai sumber seperti buku, majalah, artikel offline dan online atau jurnal terbaru, semua data yang ditemukan dari sumber bacaan kemudian dituangkan dalam bentuk deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan permasalahan tentang pernikahan dalam Islam membina keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah salah petunjuk Allah dalam syariat Islam adalah diperintahkan-Nya menikah dan diharamkan-Nya berzina. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tata cara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Quran dan As- Sunnah yang shahih. Oleh karena itu, dalam jurnal ini penulis mengeksplorasi pengertian nikah, dasar hukum, syarat, dan rukun serta hikmah disyariatkannya pernikahan.

Kata Kunci: *Pengertian Nikah, Hukum, Syarat, Rukun dan Hikmah Pernikahan.*

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama yang diatur oleh syariat Islam. Pernikahan bukan sekedar ikatan antara dua individu tetapi sebagai pengajaran umatnya untuk meresapi kebijaksanaan Allah dan menciptakan pasangan hidup yang saling melengkapi.

Hukum Islam mengatur pernikahan dengan teliti, menetapkan prinsip-prinsip yang jelas dan rinci. Proses ijab kabul menjadi kunci utama dalam menyusun pondasi pernikahan yang sah, dimana tawaran dan penerimaan diartikan sebagai kesepakatan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab

suami dan hak istri juga menjadi bagian integral dan kerangka hukum ini, menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan suami istri. Pernikahan dilaksanakan dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia didunia dan akhirat. Dibawah ridha Allah Hal ini sudah banyak dijelaskan didalam AL- Qur'an (Sudarta, 2022).

Menikah merupakan perintah dari Allah swt. seperti dalil berikut ini:

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. AL-ANNUR- 24:32)

Yang mengandung arti anjuran untuk menikah !

- ✓ Menikahlah orang-orang yang masih bujang
- ✓ Menikahkan orang yang layak dari hamba sahaya baik laki – laki ataupun perempuan
- ✓ Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniannya.

Hukum pernikahan memiliki dua makna yaitu :

Sifat syara` pada sesuatu (seperti wajib, haram makruh, sunnah dan mubah) dan akibat yang di timbulkan sesuatu menurut syara`. Dalam hukum pernikahan ini suami mempunyai kewajiban terhadap mahar dan nafkah. Sedangkan istri mempunyai kewajiban untuk taat pada suami. sedangkan menurut hukum taklifi atau pembebanan pernikahan itu lebih dari sekedar kepentingan pribadi tetapi juga untuk beribadah, melindungi wanita, memperbanyak keturunan dan serta menjalankan perintah Rasul (Hasan et al., n.d.; Tohari, 2013; Wismanto Abu Hasan, 2018) Sedangkan secara rinci hukum pernikahan yaitu;

1. **Wajib**: Apabila seseorang telah mampu baik fisik maupun finansial apabila tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina.
2. **Sunnah**: Apabila nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan menikah tetapi masih dapat menahan diri.
3. **Makruh**: Bagi orang yang lemah syahwat dan tidak mampu menafkahi istrinya.
4. **Mubah**: Orang yang hendak menikah tetapi masih mampu menahan nafsunya dari zina dan dia belum berniat untuk segera menikah dan mempunyai anak.
5. **Haram**: Hukumnya apabila menikah akan merugikan istrinya dan tidak mampu menafkahi baik lahir maupun batin.

Syarat perkawinan menurut Islam :

Syarat merupakan dasar harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya. Syarat nikah ada 3 yaitu adanya persaksian bukan mahrom dan adanya akad nikah. Akad nikah merupakan hal yang pokok mengharuskan adanya saksi dan hukumnya sah menurut syariat. Beberapa syarat dalam akad nikah harus dipenuhi

1. Orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada ke ahlian salah satu pihak orangtua atau anak.
 2. Wanita baligh dan berakal menikahkan dirinya sendiri tanpa wali adapun hak wali dalam akad,ada 2 syarat yaitu suami harus skufu atau tidak lebih rendah kondisinya dari wanita.dan mahar akad sebesar mahar mitsil (mahar yang tidak disebutkan besarnya pada ketika akad nikah).
 3. Tidak ada penipuan dari masing-masing pihak Rukun nikah
- **Rukun nikah merupakan hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan** (Hasanudin, Dudi Badruzaman, 2023). **Hal-hal pokok yang tidak boleh ditinggalkan sebagai berikut.**
 1. Wali, berasal dari pihak perempuan yang akan dinikahkan pada pengantin laki-laki.salah satu rukun nikah yaitu juga terdapat dalam H.R Abu Daud,At-tirmidzy dan Ibnu Majah, bahwa wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal.
 2. Dua orang saksi. “Rasulallah shallahu alaihi wa sallam bersabda tidak ada nikah kecuali dengan wali dua saksi yang adil (HR Al-Baihaqidan Ad-. Asy-Syaukani dalam Nailul Athaar berakata:Hadist dikuatkan dengan hadits-hadits lain)”.
3. Ijab Qabul.merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan, Ijab artinya penyerahan sedangkan Qabul artinya penerimaan.
 4. Calon Suami Seorang laki-laki yang telah memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Imam Zakari al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab(Beirut: Dar al-fikr), juz II,hal 42.
 5. Calon Istri adalah rukun yang harus dipenuhi,wanita yang masih terdapat pertalian darah,hubungan sepersusuan atau kepermertuan raham untuk dinikahi.
- Hikmah pernikahan dalam Islam memiliki banyak hikmah di antaranya :
1. Menjaga dari zina
 2. Menyempurnakan separuh agama
 3. Membangun keluarga sakinah mawadah dan warahmah
 4. Menjaga keturunan

5. Memenuhi tuntunan naruni manusia
6. Meningkatkan ibadah
7. Membuka pintu rezeki

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai konsep pernikahan dalam Islam serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan keluarga untuk mencapai tujuan sakinah mawaddah dan rahmah. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana pernikahan Islam dapat membina keluarga yang harmonis dan sejahtera. (Menurut et al., 2024)

Pendekatan Teoritis; Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam mengenai keluarga. Istilah *sakinah* yang berarti ketenangan dan kedamaian, *mawaddah* yang merujuk pada cinta dan kasih sayang, serta *rahmah* yang berarti kasih sayang yang meliputi segala aspek kehidupan, menjadi inti dari tujuan pernikahan dalam Islam. Dalam penelitian ini, teori-teori mengenai psikologi keluarga, teori hubungan interpersonal, serta ajaran agama Islam tentang keluarga akan digunakan untuk menganalisis data. (Kutambaru et al., 2024). **Teknik Pengumpulan Data;** Data dikumpulkan melalui tiga metode utama, yaitu: Wawancara mendalam (In-depth Interviews): Observasi partisipatif, Dokumentasi. **Teknik Analisis Data;** Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik. (Hubungan & Dalam, 2020). **Validitas dan Reliabilitas Data;** Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nikah

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, pernikahan berasal dari kata an-nikh dan azziwaj yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Di sisi lain nikah juga berasal dari istilah Adh-dhammu, yang memiliki arti merangkum, menyatukan dan mengumpulkan serta sikap yang ramah. Adapun pernikahan yang berasal dari kata aljam'u yang berarti menghimpun atau mengumpulkan. Pernikahan dalam istilah ilmu fiqih disebut (زواج) dan (نكاح) yang keduanya berasal dari bahasa Arab.

Nikah dalam bahasa Arab mempunyai dua arti yaitu (الضم والوطء) (baik arti secara hakiki (الضم) (yakni menindih atau berhimpit serta arti dalam kiasan (الوطء) (yakni perjanjian atau bersetubuh (Karyadi, 2022) Sedangkan menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah (Ijab Qobul) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam.

Kata *zawaj* digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan (Hasanudin, Dudi Badruzaman, 2023). Secara istilah arti nikah adalah akad yang mengandung rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk berkumpul (Malisi, 2022). Sedangkan (Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020) mengartikan nikah sebagai akad yang menghalalkan seseorang untuk bersenang-senang diantara masing-masing pihak atas dasar agama.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut bahasa nikah adalah hubungan seksual ((Amalia, 2021)). Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti pokok dari pernikahan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. Nikah merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup sendiri-sendiri kemudian hidup bersama. Dengan menikah akan lahirlah generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya.

Dalam pandangan Islam, nikah di samping sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, Pernikahan merupakan *qudrat* dan *irodat* Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari firman Allah dalam surat Yasin yang artinya:

Artinya: “Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang dikeluarkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Q.S. Yasin: 36).

Dasar hukum nikah

- ***Sunnah***

Hukum menikah akan berubah menjadi sunnah apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun materiil dan mampu menahan perbuatan zina walaupun dia tidak segera menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Wahai para pemuda, jika diantara

kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih dapat memelihara kelamin (kehormatan); dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu menjadi penjaga baginya.” (HR. Bukhari Muslim).(Nisa, 2022)

- ***Wajib***

Hukum menikah akan berubah menjadi wajib apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut mapan dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental maupun materiil dan ia khawatir apabila ia tidak segera menikah ia khawatir akan berbuat zina. Maka wajib baginya untuk segera menikah.

- ***Makruh***

Hukum menikah akan berubah menjadi makruh apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut belum mampu dalam salah satu hal jasmani, rohani, mental maupun materiil dalam menafkahi keluarganya kelak.

- ***Haram***

Hukum menikah akan berubah menjadi haram apabila orang yang ingin melakukan pernikahan tersebut bermaksud untuk menyakiti salah satu pihak dalam pernikahan tersebut, baik menyakiti jasmani, rohani maupun menyakiti secara materiil.

Rukun Nikah

Rukun merupakan sesuatu pekerjaan yang harus dimulai sebelum melakukan pekerjaan. Rukun juga dapat dikatakan sebagai sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu. Rukun juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan. Rukun menurut ajaran Islam merupakan hal yang pokok yang tidak boleh ditinggalkan ((RI, 2020)). Adapun rukun nikah adalah sebagai berikut:

a) ***Adanya mempelai laki-laki dan perempuan.***

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, ialah: beragama Islam, calon suami itu betul laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu/kenal calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya, calon suami ridha (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan tidak sedang mempunyai empat istri.(Nasution, 2013)

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri adalah: beragama Islam, terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (mempunyai dua alat kelamin), wanita itu tertentu

orangnya, halal bagi calon suami, tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak atau masih dalam 'iddah, tidak dipaksa, dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

b) *Adanya wali dan 2 saksi.*

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami. Wali hendaklah seorang lelaki, muslim, baligh, berakal dan adil, artinya tidak fasik. Karena itu perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah. (Amalia, 2021)

Akan tetapi, imam Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam sebuah perkawinan. Perempuan yang telah baligh dan berakal, boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi, sedang imam Malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam ((adar BakhshBaloch, 2017)).

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad nikah oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi saksi atau wali. Saksi atau wali hendaklah orang-orang yang memiliki beberapa sifat sebagai berikut: Islam (orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi), balig (sudah berumur 15 tahun), berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.

c) *Adanya ijab dan qabul*

Ijab dan qabul adalah ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya dengan sang calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi.

Ijab dan qabul dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak baik oleh pelaku akad dan penerima akad dan saksi. Ucapan akad nikah juga haruslah jelas dan dapat didengar oleh para saksi.

d) Hikmah pernikahan Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Ia merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat. Keluarga yang kokoh dan baik menjadi syarat penting bagi kesejahteraan masyarakat dan kebahagiaan umat manusia pada umumnya. Agama mengajarkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang suci, baik, dan mulia. Pernikahan menjadi dinding kuat yang memelihara manusia dari kemungkinan jatuh ke lembah dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tak terkendalikan.

Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam pernikahan, antara lain sebagai kesempurnaan ibadah, membina ketentraman hidup, menciptakan ketenangan batin,

kelangsungan keturunan, terpelihara dari noda dan dosa, dan lainlain. Pernikahan dapat menciptakan kasih sayang dan ketentraman Manusia sebagai makhluk yang mempunyai kelengkapan jasmaniah dan rohaniah sudah pasti memerlukan ketenangan jasmaniah dan rohaniah. Kenutuhan jasmaniah perlu dipenuhi dan kepentingan rohaniah perlu mendapat perhatian. Ada kebutuhan pria yang pemenuhnya bergantung kepada wanita. Demikian juga sebaliknya. Pernikahan merupakan lembaga yang dapat menghindarkan kegelisahan. Pernikahan merupakan lembaga yang ampuh untuk membina ketenangan, ketentraman, dan kasih sayang keluarga. Allah berfirman: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia meniptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum: 21).

Pernikahan dapat melahirkan keturunan yang baik Setiap orang menginginkan keturunan yang baik dan shaleh. Anak yang shaleh adalah idaman semua orang tua. Selain sebagai penerus keturunan, anak yang shaleh akan selalu mendoakan orang tuanya sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Apabila telah mati manusia cucu Adam, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya”. (HR. Muslim).

Dengan pernikahan, agama dapat terpelihara Menikahi perempuan yang shalehah, bahtera kehidupan rumah tangga akan baik. Pelaksanaan ajaran agama terutama dalam kehidupan berkeluarga, berjalan dengan teratur. Rasulullah SAW memberikan penghargaan yang tinggi kepada istri yang shaleh. Mempunyai istri yang shaleh, berarti Allah menolong suaminya melaksanakan setengah dari urusan agamanya. Beliau bersabda: “Barang siapa dianugerahkan Allah Istri yang shalehah, maka sungguh Allah telah menolong separuh agamanya, maka hendaklah ia memelihara separuh yang tersisa”. (HR. At-Thabrani) Pernikahan dapat memelihara ketinggian martabat seorang wanita. Wanita adalah teman hidup yang paling baik, karena itu tidak boleh dijadikan mainan. Wanita harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Pernikahan merupakan cara untuk memperlakukan wanita secara baik dan terhormat, dan hanya laki laki yang berakhlak mulia yang mampu menempatkan wanitanya pada tempat yang mulia (Bila et al., 2024; Dewianti et al., 2024; Puja hayati, Hafifa, Fajri Massaid, Elvita sarah azzahra, 2024; Windi Alya Ramadhani , Nurul Aini, Zahara Tulhusni, Wismanto, 2024; Wismanto, Saputra et al., 2024; Zaky raihan, Dinda putri hasanah, Wardah yuni kartika, Lidyazanti, 2024).

Sesudah menikah, keduanya harus memperlakukan dan menggauli pasangannya secara

baik dan terhormat pula. Firman Allah dalam Al-Qur'an: "Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut" (QS. An-Nisa: 19) "Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki sebagai piarannya" (QS. An-Nisa: 25) Pernikahan Dapat Menjauhkan Perzinahan Setiap orang, baik pria maupun wanita, secara naluriah memiliki nafsu seksual. Nafsu ini memerlukan penyaluran dengan baik. Saluran yang baik, sehat, dan sah adalah melalui pernikahan.

Jika nafsu birahi besar, tetapi tidak mau nikah dan tetap mencari penyaluran yang tidak sehat, dan melanggar aturan agama, maka akan terjerumus ke lembah perzinahan atau pelacuran yang dilarang keras oleh agama, selain itu, ia akan menggiring seseorang kepada akhlak yang buruk, yang tentunya tidak lebih baik dari akhlak hewan (Amanda et al., 2024a, 2024b; Asma Yunita, Miftahul Jannah, Riska Rahmasari, Riski Rahmasari, 2021; Raju Pratama Marronis, Ibnu Majah Arifin, Elsyia Frilia Ananda N & Sartika, 2024; Susanto & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, 2023; Wismanto, n.d.). Firman Allah dalam Al-Qur'an: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra/17:32) Jelasnya, hikmah dari pernikahan menciptakan struktur sosial yang jelas dan adil, tingkatannya status dan derajat kaum wanita, terciptanya regenerasi secara sah dan terhormat, terpeliharanya agama dan dengan pernikahan terjadilah keturunan yang mampu memakmurkan bumi dan beribadah kepada Allah SWT. (Wahyuni, 2020)

4. KESIMPULAN

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dan dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Konsep pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar hubungan kontraktual antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan perjanjian yang memiliki tujuan spiritual, sosial, dan moral. Pernikahan didasarkan pada landasan ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (rahmah), yang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan.

Dari sudut pandang hukum, pernikahan diatur secara rinci dalam syariat Islam dengan ketentuan-ketentuan mengenai rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun pernikahan, seperti adanya calon suami dan istri, wali, dua saksi, serta ijab dan qabul, menunjukkan pentingnya struktur pernikahan yang kokoh dan transparan. Selain itu, syarat-syarat yang ditetapkan juga bertujuan untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak kedua belah

pihak.(Idrian Jaya et al., 2023)

Islam juga menekankan bahwa pernikahan adalah sarana untuk menjaga kesucian diri, mencegah perbuatan yang dilarang, dan memperoleh keturunan yang sah. Selain itu, pernikahan berfungsi sebagai institusi yang mendidik generasi yang beriman, berakhlak, dan bertanggung jawab . Dengan demikian, pernikahan bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang kuat dan bermartabat.

Secara keseluruhan, pandangan Islam tentang pernikahan mencakup aspek-aspek yang holistik, mencakup tujuan spiritual, sosial, moral, dan kemanusiaan. Dengan pemahaman ini, diharapkan umat Islam dapat menjadikan pernikahan sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat serta membangun keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islami.

DAFTAR PUSTAKA

- adar BakhshBaloch, Q. (2017). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析*Title. 11(1), 92–105.
- Amalia, N. (2021). Konsep Baligh Dalam Alquran Dan Implikasinya Pada Penentuan Usia Nikah Menurut Uu Perkawinan. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 77–86. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.17317>
- Amanda, A., Bayu, B. T., Wismanto, W., Hamida, A., & Devi, A. (2024a). *Implementasi Akhlak Kepada Allah Swt Dalam Kehidupan Sehari-Hari Mahasiswa*. 2(3).
- Amanda, A., Bayu, B. T., Wismanto, W., Hamida, A., & Devi, A. (2024b). *Implementasi Akhlak Kepada Allah Swt Dalam Kehidupan Sehari-Hari Mahasiswa*. 2(3).
- Asma Yunita, Miftahul Jannah, Riska Rahmasari, Riski Rahmasari, W. (2021). Perspektif Al-Qur'an tentang Pembebasan Manusia melalui Pendidikan Akhlak. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.36667/jppi.v9i1.670>
- Bila, S., Nada, K., Novita, N., Hafizah, N., Wismanto, W., & Azzahra, N. (2024). *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Akhlak Siswa Madrasah Ibtidayah*. 2, 266–275.
- Dewianti, A. F., Gimri, F. D., & Nandiani, Elsa Marfina, W. (2024). *Analisis Urgensi Pendidikan Akhlak Berkarakter Dalam Membangun Keluarga Bahagia*. 3, 154–167.
- Hasan, W. A., Ibadah, F., & Muamalah, A. (n.d.). *AL-ISLAM*.
- Hasanudin, Dudi Badruzaman, S. L. (2023). Perspektif Antropologi Tentang Perumusan Rukun dan Syarat Perkawinan Dalam Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 01, 137.
- Hubungan, D. A. N., & Dalam, H. (2020). *Issn : no. 0854-2031*. 17(0854), 138–145.
- Idrian Jaya, Syarifa Raehana, & Muhammad Syahrul. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Anak Dan Problematika (Studi Kasus Kec. Poleang Barat Kab. Bombana Sulawesi Tenggara). *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 2(1), 117–132. <https://doi.org/10.58738/qanun.v2i1.345>
- Karyadi, R. (2022). Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia

- Perkawinan. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2(16), 9–23.
- Kutambaru, K., Hutabarat, M. G., Sembiring, R., Sembiring, I. A., Utara, U. S., Bulan, P., & Medan, K. (2024). *Kajian Yuridis Atas Keabsahan Status Perkawinan*. 2(4).
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Menurut, N., Positif, H., & Hukum, D. A. N. (2024). ,3) 1) 2) 3). 6(5).
- Nasution, K. (2013). Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun Perkawinan. *Musawa*, 12(2), 166–185.
- Nisa, S. W. (2022). Akad Nikah online Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam*, 21(2), 302. <https://doi.org/10.24014/jhi.v21i2.11734>
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Journal GEEJ*, 7(2), 1–22.
- Puja hayati, Hafifa, Fajri Massaid, Elvita sarah azzahra, W. (2024). *Analisis Bentuk Akhlak Kepada Teman dan Tetangga Berdasarkan*. 2(3).
- Raju Pratama Marronis, Ibnu Majah Arifin, Elsyia Frilia Ananda N, W., & Sartika, D. gita. (2024). *Analisis Kesempurnaan Akhlak Nabi Muhammad Saw Ditinjau Dari Al*. 2(3).
- RI, K. (2020). Pernikahan dalam islam 86. *Kelas XII SMA/SMK*, 14(2), 86–114.
- Sudarta. (2022). 濟無No Title No Title No Title. 16(1), 1–23.
- Susanto, B. W., & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, A. Z. (2023). *Strategi Guru Pendidikan Agama islam dalam membentuk akhlak berkomunikasi peserta didik*. 12, 327–337.
- Tohari, C. (2013). Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13(2), 207. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.14>
- Wahyuni, A. (2020). Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'I. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 4(1), 62–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v4i1.65>
- Windi Alya Ramadhani , Nurul Aini, Zahara Tulhusni, Wismanto, S. fakhlef. (2024). *Dampak Perhatian Orang Tua Terhadap Perkembangan Akhlak Anak*. 2, 276–289.
- Wismanto. (n.d.). *Urgensi Guru PAI Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Era Disrupsi-Parafrese*.
- Wismanto Abu Hasan. (2018). *Fiqih Muamalah* (1st ed.). Cahaya Firdaus.
- Wismanto, Saputra, M. R., Sabila, T. A., & Hakim, A. L. (2024). *Membentuk Kepribadian Muslim Peserta Didik Melalui Pendidikan Berbasis Akhlak*. 3(1).
- Zaky raihan, Dinda putri hasanah, Wardah yuni kartika, Lidyazanti, W. (2024). *Dampak Media Sosial Terhadap Akhlak Di Era Globalisasi*. 2, 301–315.